



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
WIDYA HUSADA

Kampus : Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak Semarang, Telp. 024 - 7612988, 7612944 Fax. 024 - 7612944
Homepage : www.stikeswh.ac.id, Email : widya_husada@yahoo.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA HUSADA
Nomor: A-231 /ADAK/STIKES-WH/I-2018

tentang

Pengangkatan Dewan Komite Etik

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) WIDYA HUSADA

Menimbang : a. bahwa dalam menjaga etika dan disiplin penelitian yang terkait dengan perilaku pelanggaran standard penelitian, perlu dibentuk Komite Etik.
b. bahwa untuk keperluan sebagai dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang;

Menimbang : 1. Undang-Undang HAM No 39 tahun 1999;
2. Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang -Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat;
6. Buku Panduan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKES Widya Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN KOMITE ETIK TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

Pertama Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Komite Etik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang Periode 2 Januari 2018 s.d 31 Desember 2020.

Kedua Dewan Komite Etik bertugas membantu Ketua STIKES Widya Husada terkait kode etik penelitian dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban komite etik penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga Segala biaya yang digunakan untuk kegiatan dalam kaitannya penertiban kode etik penelitian dibebankan pada alokasi dana yang tersedia.

Keempat Keputusan ini berlaku semenjak keputusan ini di tetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 2 Januari 2018

Widya Husada Semarang

Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 19560217 2014012156



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) WIDYA HUSADA

Kampus : Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak Semarang, Telp. 024 - 7612988, 7612944 Fax. 024 - 7612944
Homepage : www.stikeswh.ac.id, Email : widya_husada@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada


Nomor : A-231 /ADAK/STIKES-WH/I-2018
Tentang : Dewan Komite Etik Tahun Akademik 2017/2018
Tanggal : 2 Januari 2018

SUSUNAN DEWAN KOMITE ETIK

1. Ketua Dewan Komite Etik : Tri Sakti W, S.Kep, Ns., M.Kep, Sp.KepAn
2. Sekretaris Dewan Komite Etik : Masfufatun Jamil, S.S.T., MH
3. Anggota :
 1. Cempaka Kumalasari, S.S.T., M.Kes
 2. Mariyati, S.Kep, Ns., M.Kep, Sp.Kep.J
 3. Fadli Felayani, S.ST.

TUGAS, WEWENANG, TANGGUNGJAWAB, DAN KEWAJIBAN KOMITE ETIK PENELITIAN

1. Tugas Komite Etik secara umum yaitu membantu Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan Kode Etik penelitian baik diminta maupun tidak diminta.
2. Secara khusus Komite Etik Penelitian memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan pengkajian etik penelitian bidang kesehatan terutama penelitian dengan subyek penelitiannya manusia.
 - b. Memberi masukan-masukan etika penelitian.
 - c. Melakukan pembinaan agar peneliti memahami, menghayati dan mengamalkan etika penelitian.
 - d. Komite Etik dalam pembinaan melakukan upaya preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran kode etik penelitian.
 - e. Komite Etik memberi nasehat, saran, dan pertimbangan terhadap penelitian.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik wajib menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan peneliti terkait.

Ketua STIKES Widya Husada Semarang

Dr. Harganti/Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 19560217 2014012156
SEMARANG